

**ADDENDUM I**  
**PERJANJIAN KERJA SAMA LAYANAN KESEHATAN**  
**ANTARA**  
**PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA**  
**DAN**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

No : 242/AAD-LEG-AGR/XII/2016

No : 806/RSMU/PKS/XII/2016

Addendum I Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan (selanjutnya disebut dengan "Addendum I") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, oleh dan antara :

1. **PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha Adira, Jl. MT. Haryono Kav. 42 Jakarta 12770, dalam hal ini diwakili oleh **Mariana** dalam kapasitasnya sebagai Health Operation Division Head, berdasarkan surat kuasa khusus dari Direksi PT Asuransi Adira Dinamika No. 189/AAD-LEG-SK/XII/2016 tertanggal 1 Desember 2016, sehingga dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA. Untuk selanjutnya cukup disebut "**ADIRA**".
2. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**, lembaga penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat umum berdasarkan izin dari instansi pemerintah berwenang yang berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Bambang Samudra, M.Kes** dalam kedudukannya sebagai Direktur Rumah Sakit Mata Undaan, sehingga dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT MATA UNDAAN. Untuk selanjutnya cukup disebut "**PROVIDER**".

ADIRA dan PROVIDER secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pihak telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Layanan Kesehatan tertanggal 30 Juli 2013 dengan No. **465A/AAD-LEG-AGR/VII/2013** dan No. **157/RSMU/PKS/III/2013**, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**".
- Bahwa Para Pihak bermaksud untuk mengubah keterangan rekening pada Tatacara Penagihan Dan Pembayaran Biaya, dan bermaksud untuk menuangkan perubahan tersebut dalam Addendum I Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini mengikatkan dirinya untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- I. Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat 13 tentang *Tatacara Penagihan Dan Pembayaran Biaya*, sehingga untuk seluruhnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

ADIRA

		
---	---	---

PROVIDER

		
---	---	---

**PASAL 7**  
**TATACARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN BIAYA**

(13) Pembayaran klaim akan dilakukan oleh ADIRA dengan proses pemindah-bukuan bank (bank transfer) ke rekening PROVIDER sebagai berikut:

Atas Nama	:	P4M UNDAAN
No Rekening	:	142-00-7500007-4
Bank	:	MANDIRI
Cabang	:	SWANDAYANI

II. Ketentuan-ketentuan yang tidak diubah dalam Addendum I ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

III. Addendum I ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikianlah Addendum I ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



**MARIANA**  
Health Operation Division Head

**dr. BAMBANG SAMUDRA, M.KES**  
Direktur

ADIRA

PROVIDER